

Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Yory Fernando

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: yoryfernando@gmail.com

Abstract. *As national assets and who are also legal subjects, children have a strategic role in the life of the nation and state. Because of this strategic role, every problem regarding children cannot be underestimated. The Convention on the Rights of the Child (CRC) is proof that the international community guarantees children's rights. In Indonesia, the rights of the child have been stated in Act No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, these regulations do not just appear, it needs a long enough process to form regulations that guarantee the interests and rights of a child. The history of the formation of the Child Criminal Justice System is divided into 3 periods, namely; The period before the birth of Law Number 3 of 1997, the period after the birth of Act No. 3/1997, and the period after the birth of Act No. 11/2012. It can be concluded from these three periods that before the birth of Act No. 11/2012, there have been several regulations governing the interests of children but their implementation is far from perfect, and the birth of Act No. 11/2012 is a milestone that has brought major changes to ensuring children's rights in Indonesia.*

Key words: *Child's Rights, History, Juvenile Criminal Justice System.*

Abstrak. Sebagai aset bangsa dan yang juga merupakan subyek hukum, anak memiliki peran yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena peran yang strategis tersebut maka setiap permasalahan mengenai anak tidak dapat disepelekan. *Convention on the Rights of the Child (CRC)* adalah bukti bahwa dunia internasional menjamin hak anak. Di Indonesia mengenai hak anak sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun peraturan tersebut tidak serta merta muncul begitu saja, perlu proses yang cukup panjang hingga terbentuknya peraturan yang menjamin kepentingan serta hak yang dimiliki seorang anak. Sejarah terbentuknya sistem peradilan pidana anak dibagi menjadi 3 periode yaitu; Periode sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Periode pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dan Periode pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dapat diambil kesimpulan dari ketiga periode ini bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang kepentingan anak namun penerapannya jauh dari kata sempurna, dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini menjadi tonggak yang membawa perubahan besar bagi terjaminnya hak anak di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Anak, Sejarah, Sistem Peradilan Pidana Anak

PENDAHULUAN

Anak adalah aset bangsa dan merupakan subyek hukum, yangmana anak sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai penerus bangsa. Dan permasalahan mengenai anak, tidak hanya mencakup lingkup lokal, regional maupun nasional saja, namun sudah menjadi permasalahan internasional. Hal ini ditandai dengan lahirnya konvensi tentang anak,

yang pada intinya menegaskan hak-hak yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang anak. Dan konvensi tersebut adalah Konvensi tentang Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Konvensi ini pertama kali digagas oleh Eglantyne Jebb pada tahun 1923, kemudian konvensi tersebut disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi tersebut mewajibkan negara yang melakukan

ratifikasi untuk menjamin hak anak dinegara tersebut, kemudian Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut yang dituangkan ke dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, aturan mengenai proses persidangan anak masih diatur dalam beberapa aturan terpisah dari Mahkamah Agung. Beberapa peraturan tersebut mengharuskan adanya persidangan khusus anak yang tertutup untuk umum, hal ini terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1959.¹ Dan adanya keharusan yang menjadi hakim dalam persidangan anak adalah hakim yang memiliki kompetensi dan perhatian terhadap anak, hal ini diatur berdasarkan Intruksi Mahkamah Agung Nomor M.A/Pem./048/1971 yangmana bertujuan untuk memberikan jaminan pemeriksaan yang ditujukan bagi kesejahteraan bagi anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pun sekilas membahas mengenai penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dimana secara substansial diatur bahwa persidangan bagi anak dilakukan secara tertutup untuk khalayak umum. Selain itu, adanya keharusan pemeriksaan dalam persidangan hanya boleh dilakukan oleh hakim tunggal.

Yang menarik ketika membahas sistem peradilan anak di Indonesia adalah bagaimana awalnya kepentingan anak sendiri tidak terlalu diperhatikan dan terkesan di “nomor duakan” dan lahirnya konvensi hak anak menjadi harapan baru bagi sistem peradilan pidana khususnya pidana anak di Indonesia. Namun nyatanya konvensi yang seharusnya menjadi harapan tersebut tidak serta merta membuat sistem peradilan pidana anak langsung membaik, dibutuhkan proses yang cukup lama sampai akhirnya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak dengan optimal yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menulis mengenai aspek sejarah perkembangan

anak di Indonesia dengan tujuan menambah wawasan bagi penulis maupun para pembaca nantinya terkait dengan bagaimana perkembangan sistem peradilan pidana khusus anak di Indonesia dari masa ke masa.

PEMBAHASAN

Periode Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Berdasarkan penjelasan dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. P. 1/20 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 1951, anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi pidana yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Menurut surat edaran tersebut, upaya untuk membawa anak yang melakukan tindak pidana ke dalam pengadilan hanya sebagai upaya terakhir (*utimum remidium*). Dimana haruslah terlebih dahulu memprioritaskan upaya penyelesaian lain bagi anak yang dapat dipertimbangkan selain pengadilan. Dan lembaga yang dianggap layak untuk menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Pra Yuwana dan kantor pejabat sosial. Pra Yuwana yang awalnya bernama Pro Juventute, lembaga ini didirikan pada tahun 1957 oleh Departemen Kehakiman.

Martina menyatakan ketika itu di Indonesia terjadi peningkatan kenakalan anak-anak, masa ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1956-1957 yang walaupun meningkat pada saat itu masih belum menjadi suatu permasalahan besar. Kemudian pemerintah menyadari bahwa pentingnya perhatian khusus yang diberikan kepada anak, dan baru pada tahun 1958 muncul pemikiran yang mengarah kepada lembaga peradilan anak, dan hal ini diimplementasikan dengan adanya penerapan tatacara persidangan pengadilan anak yang dibuat berbeda dengan proses persidangan pada umumnya diterapkan pada pengadilan orang dewasa. Penerapan ini didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa anak

yang melakukan tindak pidana atau dalam hal ini disebut sebagai kenakalan, haruslah diberi perlakuan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana pada umumnya yang merupakan orang dewasa. Perbedaan persidangan untuk anak dari persidangan pada umumnya merupakan hasil pembicaraan antar lembaga terlibat dalam menangani permasalahan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pra yuwana.

Sebelum adanya unifikasi hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan anak dan bagaimana proses penegakan hukumnya, secara teoritik dan praktik terkait aturan tersebut masih tersebar dalam beberapa peraturan seperti SEMA, Kepmen Kehakiman dan aturan lainnya. Ketentuan mengenai proses pengadilan anak sebenarnya sudah diatur sejak Indonesia merdeka hal ini terdapat didalam pasal 45, 46, dan 47 KUHPidana. KUHPidana merupakan konkordasi dari WvSNI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) yang diberlakukan pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) pada tanggal 15 oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918.² Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHPidana yang termasuk dalam kategori anak yang dapat menjalani pengadilan anak adalah orang yang belum mencapai umur 16 (enam belas tahun) dimana penjatuhan pidana terhadap anak ini berupa pengembalian kepada orang tua atau walinya tanpa disertai sanksi pidana seperti yang diatur dalam KUHPidana, dan bila anak tersebut tidak memiliki orang tua atau wali maka akan menjadi anak milik negara³ Dan jika yang melakukan tindak pidana adalah anak dibawah usia 18 tahun

maka ancaman pidana pokok maksimumnya dikurangi sepertiga, dan apabila ancamannya hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup maka maksimal pidana penjara menjadi 15 tahun, dan tidak diperbolehkan adanya pidana tambahan.

Lalu, mengenai penerapan aturan peradilan pidana anak lebih lanjut diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1959 yang menjelaskan pemeriksaan untuk anak harus dilakukan tertutup untuk umum demi kepentingan anak itu sendiri. Dan terkait anak yang melakukan tindak pidana harus dilaksanakan melalui proses peradilan yang mementingkan kepentingan dan kesejahteraan anak serta masyarakat. Dan untuk bisa membuat persidangan yang demikian maka perlu adanya hakim yang memiliki perhatian, pengetahuan dan dedikasi terhadap anak yang melakukan kenakalan.

Ketentuan mengenai persidangan dalam pengadilan anak secara singkat juga diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP yang pada intinya menjelaskan persidangan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan perkara yang terdakwa adalah anak-anak, dan apabila tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka putusan yang dihasilkan dianggap batal demi hukum. Kemudian, dalam praktiknya pengadilan anak didasarkan pada Permen Kehakiman Nomor M.06.UM.01.06 Tahun 1983 yang pada intinya menyatakan persidangan untuk anak haruslah diperiksa oleh hakim tunggal, namun dalam kondisi tertentu persidangan untuk anak dapat diperiksa oleh hakim majelis dengan kondisi persidangan yang tertutup untuk umum. Jaksa dan penegak hukum yang ikut bersidang harus bersidang tanpa pakaian formal mereka dan dalam persidangan juga orang tua atau wali anak tersebut diwajibkan hadir dan perlu juga adanya laporan sosial dari anak yang bersangkutan.

Lebih lanjut, dalam perkembangannya persidangan anak tidak hanya didasarkan pada

² Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, SOSIO-REGALIA, Volume 5 Nomor 2, Februari 2006. Hal 13.

³ R Soenarto Soerodibroto, *ibid*, Hal 37.

peraturan yang lebih lama saja, namun pada tahun 1987 lahir SEMA RI Nomor 6 Tahun 1987 yang menjadi acuan baru bagi persidangan terhadap anak yang pada intinya menjelaskan pemeriksaan dalam persidangan anak memerlukan adanya pendalaman oleh hakim terhadap unsur lingkungan, keadaan jiwa anak, unsur tindak pidananya, serta penunjukan hakim yang layak dan mampu memperhatikan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan setiap hakim memiliki rasa perhatian khusus terhadap anak yang melakukan kenakalan atau tindak pidana, juga hakim tersebut haruslah memperdalam pengetahuan terkait hal tersebut melalui diskusi, literatur dan lain sebagainya.⁴

Terkait dengan rancangan undang-undang tentang Peradilan Anak yang diajukan oleh Presiden ke DPR dan Menteri Kehakiman pada tanggal 10 November 1995.⁵ Menurut Arifin dalam RUU tersebut terkandung begitu banyak kelemahan, contohnya seperti pada Pasal 21 yang didalamnya menjelaskan mengenai kewenangan dalam pengadilan khusus anak terkait ranah pidana maupun perdata, dimana hal tersebut dianggap tidak selaras dengan kebiasaan negara-negara hukum pada umumnya, dimana pengadilan anak pada umumnya termasuk dalam lingkup hukum pidana.⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak membuat beberapa ketentuan tentang persidangan anak didalam KUHPidana dinyatakan tidak berlaku. Namun bila ditinjau dari aspek analogis, beberapa peraturan lainnya dapat dikatakan masih berlaku secara praktik dalam peradilan penanganan sidang anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.⁷

Periode Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pada tahun 1997 adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Nomor 1668 dan setelah di sahkannya undang-undang ini, akhirnya negara Indonesia memiliki suatu peraturan tersendiri yang khusus mengatur mengenai penegakan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya pengaturan baru ini, maka pasal tentang pengadilan anak dalam KUHPidana dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 undang-undang ini yang isinya “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, semua bentuk aturan terkait proses peradilan anak yang tertuang dalam aturan mahkamah agung dan menteri kehakiman telah diakomodir dalam undang-undang tersebut. Misalnya, pengaturan tentang tatacara persidangan yang tertutup untuk umum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, namun terdapat pengecualian dalam kasus-kasus tertentu.⁸ Lalu dalam proses persidangan anak yang berhadapan dengan hukum, seorang hakim, jaksa, dan para penegak hukum lainnya tidak diperbolehkan menggunakan pakaian formal mereka.⁹ Selain itu, anak-anak yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan tetap memiliki hak sebagaimana anak pada umumnya seperti menerima pendidikan yang layak, latihan sesuai kemampuan anak tersebut, dan hak lain yang melekat pada anak tersebut harus tetap diberikan berdasarkan aturan

⁴ Darwan Prinst, *ibid*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal 7.

⁵ Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar dan kawan kawan, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), Hal 35.

⁶ Busthanul Arifin, *Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak*, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), Hal 35.

⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005). Hal 8-10.

⁸ Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), Hal 116-117.

perundang-undangan yang berlaku. Dan anak tersebut diharuskan menempati tempat yang berbeda dengan orang dewasa didalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Meskipun negara Indonesia telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang anak, dan tujuannya untuk melindungi hak-hak anak, namun undang-undang ini dinilai belum optimal atau kurang memadai dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak). Hal ini dapat kita lihat dalam data yang dikeluarkan dari *The United Nations Children's Fund* pada tahun 2002 di Indonesia ada 4000 (empat ribu) kasus anak yang berhadapan dengan hukum kemudian diadili di Pengadilan, dan 90% (sembilan puluh persen) yang dijatuhi pidana penjara, serta 88% (delapan puluh delapan persen) diantaranya yang dijatuhi pidana penjara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) yang diadili karena tindak pidana ringan, dan yang tidak kalah mengejutkan sebanyak 42% (empat puluh dua persen) anak yang berada di lapas ternyata berbagi sel dengan para orang dewasa.¹⁰

Berdasarkan data tersebut, dan apabila kita melihat anak sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dimana harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia harus dijaga, dan anak adalah bagian yang terpisahkan dari proses hidup manusia, bangsa, dan negara. Dan walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan secara tegas hak anak yaitu negara wajib menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.¹¹

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengupayakan perubahan paradigma pidanaan anak di Indonesia, yang tidak lagi ditujukan untuk membalas (*retributive*) namun lebih mengarah kepada proses pembinaan anak

dengan tujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut. Namun, paradigma ini dirasa belum cukup karena semakin dengan berkembangnya kondisi di Indonesia dan pemikiran-pemikiran baru yang muncul mengenai perlunya diubah jenis pidananya menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, dan seminimal mungkin memasukan anak yang melakukan tindak pidana ke dalam proses peradilan.

Ketika undang-undang tentang pengadilan anak dirasa sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia dan dinilai tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka timbulah pemikiran untuk memperbaiki undang-undang tersebut, yang mana hal ini menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Periode Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pengadilan Anak, perubahan ini merupakan babak baru bagi sistem peradilan pidana khusus anak di Indonesia. Dimana terjadi pergeseran paradigma dari yang awalnya masih mengedepankan pembalasan hukuman yang setimpal bagi anak yang melakukan tindak pidana dan yang bersifat absolut, menjadi menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih humanis.

Undang-undang ini dinilai lebih memberikan perlindungan dan memperhatikan kepentingan bagi anak yangmana hal tidak dapat diperoleh secara optimal dari peraturan sebelumnya. Karenanya dapat disimpulkan sejarah hukum mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan pembahasan mengenai politik hukum. Salah satu wujud pembaharuan dari

¹⁰ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hal 129

¹¹ Republik Indonesia, *Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen*.

undang-undang pengadilan anak adalah dengan dibentuknya sistem peradilan pidana anak.¹² Mengapa demikian? Karena didalam undang-undang tentang pengadilan anak masih mengedepankan pendekatan yuridis formal yang lebih fokus pada pembalasan (*retributive*) dan adanya fakta dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli bahwa proses dari peradilan pidana bagi anak dapat menimbulkan efek negatif, seperti adanya label atau cap terhadap anak sebagai mantan narapidana yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya.

Melihat dari adanya fenomena efek negatif dari peradilan pidana terhadap anak, menunjukkan bahwa penanganan yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui jalur *penal* dinilai tidak efektif. Jika seorang anak melakukan tindak pidana kemudian melalui proses peradilan, maka sudah selayaknya mendapatkan perlakuan yang khusus dan berbeda dengan orang dewasa, namun kenyantaannya justru anak yang berhadapan dengan hukum malah mendapat perlakuan yang lebih buruk dibandingkan orang dewasa. Dikatakan bahwa mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum justru malah mengalami tindak kekerasan selama proses peradilan pidana.¹³ Dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak seringkali hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal saja dan tidak berfokus pada kepentingan anak.¹⁴

Berbicara mengenai konsep dalam politik hukum salah satu konsep penting terkait hal tersebut adalah konsep perumusan peraturan yang dicita-citakan (*ius constituendum*) untuk menjadi aturan yang lebih modern dan lebih baik dari pada aturan terdahulunya. Pada dasarnya politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau

telah diterapkan dalam lingkup nasinolan dan pelaksanaannya adalah pihak yang berkuasa dalam hal ini adalah pemerintah.¹⁵ Yang dalam pelaksanaannya meliputi banyak aspek, salah satunya aspek pembangunan hukum yang pada intinya mengenai pembaharuan dan pembuatan bahan hukum atau peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum yang ada, dan pelaksanaannya dilapangan yang didalamnya termasuk menegaskan fungsi kelembagaan dan pembinaan bagi penegak hukum.¹⁶

Bepegang pada konsep di atas dan apabila kita berbicara dalam konteks peradilan anak, dapat dipahami bahwa sebenarnya sejak lahirnya undang-undang pengadilan anak maka produk hukum yang mengatur mengenai pengadilan anak lahir saat itu juga. Namun undang-undang ini dikatakan masih memiliki begitu banyak kekurangan, seperti belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Iman yang menjadi alasan mengapa dikeluarkannya undang-undang pengadilan anak terletak pada konsideran undang-undang tersebut. Dalam konsideran dinyatakan anak adalah bagian dari generasi muda dan memiliki potensi sebagai penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu bangsa karena itu pembinaan dan perlindungan terhadap anak dirasa penting, hal ini bertujuan untuk menjaga perkembangan fisik dan mental seorang anak secara utuh, seimbang dan selaras.¹⁷ Untuk melakukan proses pembinaan dan melindungi anak, maka perlu adanya dukungan baik dari kelembagaan dan juga perangkat hukum yang lebih memadai, dan karenanya ketentuan mengenai tatacara penegakan hukum bagi anak menjadi penting dan harus dilakukan dengan tatacara yang berbeda dengan biasanya.¹⁸

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹³ Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik bagi Anak*, Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2009), Hal 4.

¹⁴ *Ibid.* Hal 6.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hal 8

¹⁶ *Ibid.* Hal 17.

¹⁷ Republik Indonesia. Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

¹⁸ Iman Jauhari, *ibid.*, Hal 140-141.

Walaupun konsideran dalam undang-undang tersebut sangat mendukung perlindungan anak, namun secara substansial belum menyentuh. Hanya ada pengkhususan bagi anak secara substansial, contohnya seperti dalam persidangan aparat penegak hukum dan hakim tunggal tidak diperbolehkan menggunakan pakaian formal seperti persidangan pada umumnya, tapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang dihadapkan dalam proses persidangan kemudian dijatuhi pidana penjara. Paradigma penangkapan, penahanan, dan pemberian sanksi pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menimbulkan suatu potensi negatif, yakni merampas apa yang menjadi hak setiap orang yaitu kemerdekaan anak tersebut. Dan dalam undang-undang tersebut, hanya memungkinkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan hanya kepada penyidik untuk menghentikan atau melanjutkan jalannya perkara.

Hal ini tentu berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang memperbolehkan setiap instansi menerapkan *restorative justice* melalui proses diversifikasi. Dan proses diversifikasi ini bukan hanya ada di tingkat penyidikan saja, namun sampai di tingkat terakhir dalam sistem peradilan pidana yakni lembaga pasyarakatan masih dapat dimungkinkan dilakukannya proses diversifikasi. Bahkan menurut undang-undang tersebut, para penegak hukum yang tidak mengedepankan penerapan *restorative justice* melalui proses diversifikasi akan diberi sanksi yang tegas seperti pidana penjara dan denda. Menurut Yutirsa lahirnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997 dimana perubahan yang fundamen adalah digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi.¹⁹

Apabila mengacu pada tujuan sistem peradilan anak menurut *The Beijing Rules*²⁰ yang tercantum dalam Rule 5.1. sebagai berikut: “*The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.*”²¹ “bahwa sistem peradilan untuk anak akan mengutamakan kesejahteraan Anak dan akan meyakinkan bahwa reaksi apapun untuk anak yang melanggar hukum akan selalu sepadan dengan situasi-situasi baik pada para pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukum.” Dapat terlihat jelas bahwa sistem peradilan untuk anak memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anak, yang artinya sebisa mungkin dalam proses peradilan menghindari pemberian sanksi pidana yang sifatnya hanya untuk menghukum. Tujuan lain dari sistem ini juga untuk memperhatikan prinsip proporsionalitas dari setiap sanksi yang diberikan, yang berarti karena adanya batasan dalam menjatuhkan hukuman yang pada umumnya dinyatakan dalam batasan hukuman yang sama dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan-pertimbangan lain seperti keadaan dirinya.²²

KESIMPULAN

Sejak adanya sistem peradilan pidana anak yang merupakan wujud nyata perlindungan anak dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dikatakan adanya perubahan ke arah positif dari sistem peradilan pidana kita, namun

¹⁹ Yutirsa, “Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Vol.2. No. 2 Tahun 2013., Hal 232-233.

²⁰ *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”)*, Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985).

²¹ *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”)*, Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985). Hal 3.

²² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Hal 2.

sebelum lahirnya undang-undang ini sistem peradilan pidana anak harus mengalami perkembangan dari masa ke masa dan memakan proses yang cukup lama. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, aturan terkait pengadilan anak masih tersebar di berbagai macam peraturan yang tersebar, seperti SEMA, keputusan menteri kehakiman dan lain sebagainya. Lalu ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 lahir, undang-undang ini diharapkan menjadi tonggak awal yang membawa perubahan positif bagi kepentingan dan hak anak. Sebagai aturan khusus pertama yang mengatur persidangan anak, dan walaupun undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum namun nyatanya dalam pelaksanaannya, anak yang berhadapan dengan hukum malah diposisikan sebagai objek dan diperlakukan semena-mena dan cenderung merugikan anak. Ketika terjadi perkembangan dalam sistem eradilan pidana di indonesia, timbul pula pemikiran bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah ketinggalan zaman dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hukum saat ini sehingga undang-undang ini kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dapat kita lihat perkembangan demi perkembangan yang terjadi pada sistem peradilan anak ditujukan untuk membuat suatu sistem peradilan anak yang secara teori maupun penerapannya benar-benar mementingkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli, Yesmil Anwar, dkk. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Jauhari, Imam. 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- MD, Moh. Mahfud. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2015. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Artikel/Jurnal/Skripsi

- Achmad, Ruben. 2005. *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*. Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun 2005.
- Bahiej, Ahmad. *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, SOSIO-REGALIA, Volume 5 Nomor 2, Februari 2006.
- Adi, Koesno. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik bagi Anak, Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang*. Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang.
- Eddyono, Supriyadi W. 2007. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM.
- Sari, Made Ayu Citra Maya. 2012. *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- United Nations. 1985. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*. Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Yutirsa, 2013. *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959 tentang Saran Untuk Memeriksa Perkara Pidana Dengan Pintu Tertutup Terhadap Anak-Anak Yang Menjadi Terdakwa*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Intruksi Mahkamah Agung Nomor M.A/Pem./048/1971 Tanggal 4 Januari 1997*.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.06-UM.01.06*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*. Lembaran Negara No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 3668.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen*.